




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.006/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	<b>PENCHOPERAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan mesin choper 2. Memiliki tanggung jawab untuk pemeliharaan dan perawatan mesin choper 3. Memiliki kemampuan mengenai cara menchoper rumput sesuai prosedur 4. Memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan ketertiban area penchoperan 5. Memiliki kemampuan pencatatan data choper dengan cermat dan tertib
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Penyimpanan Hijauan Pakan Ternak 2. SOP Pemberian Hijauan Pakan Ternak	Mesin choper, Timbangan digital rumput, Alat pengangkut (Truk, phanter), Carangka, cungkir, singkup, Sapu lidi, bahan bakar (solar) alat pengaman pekerja, Form Data Panen dan Choper Hijauan
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Metode Penchoperan hijauan harus sesuai prosedur sehingga memenuhi standar hijauan yang baik dan layak untuk diberikan ke ternak, pencatatan data hasil choper harus rapi dan tertib untuk tertib administrasi.	1. Form Data Panen dan Choper Hijauan